



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana adalah dengan ditetapkannya indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bombana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
2. Bupati adalah Bupati Bombana;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Daerah;
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran strategis SKPD;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana;
9. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan

- strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG RINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :

- a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD pada Tahun 2011-2016;
- (3) IKU pada setiap unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome)

- b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluar (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangan beberapa hal yaitu :
- Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja ;
 - Kebutuhan data statistik pemerintah;
 - Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 6

- Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah;
- Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2015

BUPATI BOMBANA,



H. TAFDIL



Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR : 52 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011-2016

VISI : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUMAJAH) TAHUN 2011-2016

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
						2012	2013	2014	2015	2016					
Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Infrastruktur	Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Memadatkan Pelayanan kepada masyarakat dan Pemerintah serta membuka isolasi wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jaringan Jalan-jalan & Jembatan	1. Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	persen	32,43	36,27	46,09	57,25	72,19	81,58	81,58	Penjangkaran jalan dalam kondisi baik X 100% Total jaringan jalan Kabupaten	Dinas PU dan TR		
						2. Rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	35,01	41,42	42,01	62,5	75,76	75,76	Penjangkaran jalan dalam kondisi baik X 100% Total panjang jalan Kabupaten	Dinas PU dan TR	
						3. Rasio jembatan dalam kondisi baik	42,63	57,96	74,31	74,73	75,44	91,94	Jumlah jembatan dalam kondisi baik X 100% Total jembatan di Kabupaten Bombana	Dinas PU dan TR	
						4. Rasio drainase dalam kondisi baik	99,35	70,63	76,93	76,92	76,93	76,93	Jumlah drainase dalam kondisi baik X 100% Total drainase yang dibutuhkan	Dinas PU dan TR	
						5. Rasio jaringan irigasi terhadap lahan pertanian	0,41	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	Jumlah lahan irigasi yang dibangun X 100% Luas lahan pertanian	Dinas Pertanian	
						6. Rasio luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	55	58	60,5	65	60	70	Luas irigasi dalam kondisi baik X 100% Total jumlah irigasi Kabupaten	Dinas PU dan TR	
						7. Jumlah sarana informasi dan komunikasi	Media	0	1	3	3	7	7	Jumlah media yang digunakan untuk pelayanan publik	Bagian Humas Setda
						8. Lama proses perizinan	Hari	5	4	3	2	1	1	Jumlah hari yang digunakan untuk mengurus izin	Kantor Pelayanan Perizinan
						9. Rasio Pemenuhan kebutuhan formal PNS Daerah	Persen	85,91	82,67	78,96	75,52	71,18	71,18	Jumlah formal PNS yang dibutuhkan X 100% Kebutuhan PNS di SKPD	BKPD
						10. Peningkatan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Disipliner	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	Opini yang dikeluarkan BPK terhadap hasil pemeriksaan	BPKAD
						11. Rasio tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan PPK	Persen	8,19	100	100	100	100	100	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti X 100% Total temuan BPK	Inspektoral
						12. Rasio Penduduk yang melakukan perkelambatan e-KTP	Persen	0	60,92	75	80	85	90	90	Jumlah penduduk yang melakukan perkelambatan e-KTP X 100% Jumlah keseluruhan penduduk

Misi 2 :
Redefinisi
Berkualitas

Menciptakan Pelayanan Prima dan Good Governance

Terwujudnya layanan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						2012	2013	2014	2015	2016			
Misi 4 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengembangkan kualitas iman dan takwa	Meningkatkan 10 kecakapan Pemuka agama	25 Rasio Pemberian tunjangan guru mengajar	Per센	0	82	86	90	96	98	98	Jumlah Guru Negeri yang diberi tunjangan X 100% Jumlah Seluruh Guru Negeri di Kabupaten Bombana	Bagian Keora Selda
			26 Rasio pemberian honor imam/pendeta	Per센	0	72	78	83	88	96	96	Jumlah Jumlah/Pendeta yang diberikan honor X 100% Jumlah Keseluruhan Imam/Pendeta di Kabupaten Bombana	Bagian Keora Selda
			27 Jumlah acara keagamaan	Acara	0	3	4	5	7	9	9	Jumlah acara keagamaan yang terselenggara	Bagian Keora Selda
			28 Angka Melekat Hiruf (AMH)	Per센	89,31	92	95	97	99	100	100	Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas bisa baca tulis X 100% Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas	Dikpora
			29 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,12	7,28	7,57	7,86	7,88	9	9	Jumlah tahun belajar 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal	Dikpora
			30 Rasio PNS berpendidikan S-2	Per센	0,98	1,14	1,82	1,68	1,9	2,01	2,01	Jumlah PNS yang berpendidikan S-2 X 100% Jumlah PNS di Kabupaten Bombana	BKPD
			31 Angka usia harapan hidup	Tahun	67,91	68,12	68,52	69	69,5	70	70	Usia harapan hidup rata-rata masyarakat Bombana	Dinkes & KB
			32 Rasio turunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balia	Per센	10,5/0,6	10,5/0,5	9,5/0,4	9,5/0,3	9/0,2	8,5/0,1	8/0,1	Jumlah gizi buruk dan gizi kurang pada balia X 100% Jumlah balia di Kabupaten Bombana	Dinkes & KB
			33 Angka kematian bayi	Kelahiran	4	25	6	25	4	0	0	Angka kematian bayi / 1000 kelahiran	Dinkes & KB dan RSUD
			34 Menurunnya angka kematian ibu	Kelahiran	299	200	150	100	50	0	0	Angka kematian ibu / 100.000 kelahiran	Dinkes & KB dan RSUD
			35 Rasio Dokter per satuan penduduk	Orang	0,13	0,18	0,2	0,26	0,23	0,32	0,32	Jumlah Dokter / 1000 penduduk	Dinkes & KB dan RSUD
			36 Rasio tenaga medis	Orang	1,54	1,76	3,09	3,73	3,18	3,3	3,3	Jumlah tenaga medis / 1000 penduduk	Dinkes & KB dan RSUD
			37 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Orang	28,56	30	35	50	60	70	70	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani X 100% Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bombana	Dinkes & KB dan RSUD

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RUMD	TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RUMD	METODE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
						2012	2013	2014	2015	2016			
MISI 5 : Pematapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana	Mertekankan Masyarakat Bombana yang heterogen	Meningkatkan jumlah kelompok seni/sanggar budaya	38 Jumlah kelompok seni/ budaya tradisional	Kelompok	2	5	8	12	14	16	16	Jumlah sanggar seni yang terdapat	Disbudparekrat
			39 Jumlah grup seni yang dibina	Peresen	40	45	50	55	65	70	70	Jumlah grup seni yang dibina - X 100% Jumlah keseluruhan grup seni	Disbudparekrat
			40 Jumlah masyarakat lokal yang dibina	Peguyuban	2	6	9	12	13	15	15	Jumlah peguyuban masyarakat lokal	Disbudparekrat
	Mengembangkan kearifan lokal masyarakat Bombana	17 Kelestarian situs dan kawasan budaya	41 Rasio situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	Persri	13,64	18,18	22,73	27,27	31,82	36,36	36,36	Jumlah situs dan kawasan yang dilestarikan X 100% Jumlah keseluruhan situs dan kawasan	Disbudparekrat

BUPATI BOMBANA

H. TAJDIL